



Pelabelan Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik

Neng Melly Senisa¹, Rory Jeff Akyuwen², Agustina Balik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mellysenisa48207@gmail.com

ABSTRACT: Indonesian legislation relating to genetically engineered food is Law Number 7 of 1996 concerning Food and Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements. Article 35 states that the label for genetically engineered food must include the words Genetically Engineered Food in the name of the type. Information as a genetic engineering product on the label has been regulated by BPOM Number 6 of 2018 concerning Supervision of Genetically Engineered Food Products, in Article 8 and Article 9 concerning Food Labels for Genetically Engineered Products. Genetically engineered food products have long entered the Indonesian market. However, in reality, in Indonesia until now there are no food products that carry labels as required by these regulations. The method used in this research is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results, it was found that business actors who produce products containing genetically engineered ingredients have a responsibility to ensure the safety of the products produced and fulfill obligations regarding food product labeling by including a label that says Genetically Engineered Products (PRG). The legal consequences for producers or people who produce or import food that does not carry the genetic engineering label are that they may be subject to legal sanctions. Legal sanctions include fines, temporary closure or revocation of business permits, and/or criminal charges. So every food product that enters Indonesian territory should comply with the regulations regulated in Indonesia.

Keywords: Responsibilities of Business Actors; Food Product Labeling; Genetical manipulation.

ABSTRAK: Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang berkaitan dengan pangan hasil rekayasa genetika adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 35 disebutkan pada keterangan label pangan hasil rekayasa genetika harus dicantumkan tulisan Pangan Rekayasa Genetika pada nama jenis. Keterangan sebagai produk rekayasa genetik pada label, hal itu sudah di atur oleh BPOM Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik, dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Tentang Label Pangan Produk Rekayasa Genetik. Produk Pangan hasil rekayasa genetika telah lama masuk ke pasar Indonesia. Namun kenyataannya, di Indonesia sampai sekarang belum ada produk pangan yang mencantumkan label seperti yang dikehendaki oleh peraturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk yang mengandung bahan rekayasa genetika memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan produk yang dihasilkan dan memenuhi kewajiban tentang pelabelan produk pangan dengan mencantumkan label tulisan Produk Rekayasa Genetika (PRG). Akibat hukum bagi produsen atau orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang tidak mencantumkan label rekayasa genetika adalah dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi hukum berupa denda, penutupan sementara atau pencabutan izin usaha, dan atau tuntutan pidana. Jadi setiap produk pangan yang masuk kewilayah Indonesia sebaiknya mematuhi ketentuan peraturan yang diatur di Indonesia.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Pelabelan Produk Pangan; Rekayasa Genetika.

PENDAHULUAN

Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara. Kegiatan perdagangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen dan konsumen, secara terus menerus dan berkesinambungan. Salah satu produk baru yang dihasilkan dari pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah produk rekayasa genetika. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2015 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, pada Pasal 1 Ayat 7 berbunyi: Produk rekayasa genetik atau organisme hasil modifikasi yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern.

Keterbukaan informasi atas bahan pangan yang diperdagangkan kepada konsumen harus diperhatikan oleh pemerintah karena informasi ini menyangkut keamanan konsumen untuk mengkonsumsi pangan yang diperdagangkan. Ditengah informasi yang minim fakta menunjukkan produk pangan hasil rekayasa genetika telah lama masuk ke pasar Indonesia. Hal ini telah terbukti 3 hasil pengujian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menunjukkan bahwa beberapa produk turunan kedelai, jagung dan kentang positif mengandung rekayasa genetika.¹ Bukan saja produk tidak bermerek seperti tahu dan tempe yang positif mengandung rekayasa genetika, tetapi sejumlah produk pangan bermerek dan terdaftar juga terbukti mengandung rekayasa genetika.² Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen terhadap produk pangan dari kentang dan jagung, terbukti bahwa produk-produk impor seperti *Pringleys Potato* dan *Honig Maizena* yang dijual bebas dipasaran indonesia mengandung bahan rekayasa genetika.³

Dilansir dari artikel pertanian, terdapat beberapa isu terkait Produk Rekayasa Genetik yang menimbulkan dampak negatif bagi organisme pengkonsumsinya. Studi yang dilakukan oleh Gilles-Eric Seralini dari Universitas Caen pada tahun 2009 menemukan fakta bahwa tikus yang diberi makan Produk Rekayasa Genetik berupa jagung transgenik menderita kerusakan pada sejumlah organ termasuk kerusakan pada hati dan ginjal. Selain itu, studi lainnya juga menemukan fakta bahwa tanaman hasil rekayasa genetika berpotensi menyebabkan kanker serta minim gizi karena kandungannya telah dimodifikasi sedemikian rupa.⁴

Fakta tersebut secara tidak langsung menggambarkan bentuk konkret permasalahan rekayasa genetika, berupa kemungkinan efek samping jangka panjang terhadap kesehatan tubuh organisme pengkonsumsi Produk Rekayasa Genetik.⁵ Produk yang di hasilkan oleh produsen harus memiliki tanda pengenal, di dalamnya memuat informasi mengenai produk yang disebut label. Informasi yang termuat dalam label salah satunya terdapat nama produk, dan bahan yang digunakan di dalam produk tersebut.

Kewajiban memberi informasi yang benar dan jujur atas setiap produk yang dihasilkan oleh produsen atas pelaku usaha merupakan salah satu kewajiban utaman yang diatur

¹ Koalisi Ornop untuk keamanan dan pangan, *Menggugat Peredaran Pangan Transgenik*, <http://www.ylki.or.id>, diakses 12 April 2023, pukul 15:30 WIT.

² *Ibid.*

³ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Pemerintah Harus Serius Tangani Produk Pangan Transgenik*, <http://www.ylki.or.id>, diakses 12 April 2023, pukul 15:30 WIT.

⁴ Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, <https://tanamanpangan.pertanian.go.id/detil-konten/iptek/14>, diakses 24 juni 2023, pukul 16:00 WIT.

⁵ MIW, 2023, *Enggan Disahkan Ini Urgensi UU Sumber Daya Genetika*, KlikLegal, <https://kliklegal.com/enggan-disahkan-ini-urgensi-uu-sumber-daya-genetika/>, diakses pada tanggal 24 juni 2023, Pukul 16:00 WIT.

dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Pada prinsipnya, UUPK lahir dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen terhadap segala bentuk pelanggaran dari produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen pada suatu produk pangan yang dikonsumsinya.⁶ Peraturan yang mengatur mengenai label pada produk pangan rekayasa genetika diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan juga terdapat pada Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan pangan produk rekayasa genetika.

Pasal 35 Ayat 1,2 dan 3 Peraturan Pemerintah Label dan Iklan Pangan :

- 1) Bahwa pada label untuk pangan hasil rekayasa genetika wajib dicantumkan tulisan PANGAN REKAYASA GENETIKA.
- 2) Dalam hal pangan rekayasa genetika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bahan yang digunakan dalam suatu produk pangan, pada label cukup dicantumkan keterangan tentang pangan rekayasa genetika pada bahan yang merupakan pangan hasil rekayasa genetika tersebut saja.
- 3) Selain pencantuman tulisan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), pada label dapat dicantumkan logo khusus pangan hasil rekayasa genetika.

Pasal 8 Ayat 1,2,3 dan 4 Peraturan BPOM terkait label pangan produk rekayasa genetika:

- 1) Pelaku Usaha Pangan yang memproduksi Pangan Produk Rekayasa Genetik di dalam negeri dan/atau mengimpor Pangan Produk Rekayasa Genetik untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain wajib mencantumkan Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Pangan wajib mencantumkan keterangan tentang Pangan Produk Rekayasa Genetik pada Label.
- 3) Keterangan tentang Pangan Produk Rekayasa Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tulisan PRODUK REKAYASA GENETIK.
- 4) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pangan Produk Rekayasa Genetik yang mengandung bahan baku tunggal dicantumkan pada nama jenis Pangan pada bagian utama label.

Meskipun di dalam Undang-Undang sudah jelas mengatur tentang Label pada Produk Rekayasa Genetik, akan tetapi ada saja pihak-pihak yang masih melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat. Para pelaku usaha atau produsen masih belum menerapkannya dalam memproduksi produk pangan tersebut, terutama dalam hal perlindungan konsumen terkait pelabelan, kenyataannya sampai sekarang belum ada produk pangan yang mencantumkan label seperti yang dikehendaki oleh peraturan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis kemudian menyusun sebuah penelitian dengan judul Pelabelan Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.⁷ Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan

⁶ Leterulu, M. R., Tjoanda, M., & Balik, A (2021). *Perlindungan Konsumen Produk Ikan Mentah Di Pasar Arumbi Mardika Ambon Terkait Ketersediaan Fasilitas Sanitasi*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1 (5), h. 400-411.

⁷ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normative*. PT. Raja Grafindo Persada, h. 14.

Konseptual.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah tinjauan pustaka dengan menggali data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹ Sumber-sumber data dan informasi tersebut termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, artikel dalam jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Produk Pangan yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetika

Produk rekayasa genetika adalah produk yang dihasilkan melalui modifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga diperoleh sifat baru yang dimiliki.¹⁰ Teknik rekombinasi molekul DNA yang pertama kali diperkenalkan oleh Paul Berg pada tahun 1972, segera dikembangkan oleh Genetech pada tahun 1976 dengan memproduksi insulin manusia melalui teknik ini. Pada akhirnya, insulin hasil rekayasa genetika mulai dipasarkan pada tahun 1982. Produk rekayasa genetika antara lain hewan transgenik, bahan asal hewan transgenik dan hasil olahannya, ikan transgenik, bahan asal ikan transgenik dan hasil olahannya, padi, tomat, tebu, singkong, dan kentang.¹¹ Produk rekayasa genetik adalah organisme hidup, bagian - bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern.



Gambar 1. Padi emas, PRG (A) dan non PRG (B); tomat ungu, PRG (C) dan non PRG (D)

Teknik rekayasa genetika juga dilakukan pada bahan pangan antara lain berupa tomat, jagung, kedelai, kanola, bunga kol, keju, tepung susu, kentang, beras, *food additive*, dan sebagainya. Peredaran produk pangan rekayasa genetika seperti jagung, kedelai, minyak kanola, kacang polong, tomat, pepaya, kentang, beras dan produk susu beserta turunannya, saat ini sudah meluas hampir di semua negara di dunia termasuk di Indonesia.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan produk rekayasa genetika memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Beberapa tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk rekayasa genetika yang dapat disebutkan antara lain: ¹² 1) Memastikan keamanan

⁸ Peter Mahumad Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung : PT Kharisma Putra Utama, h. 133.

⁹ Muhammad Siddiq Arima, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Indonesia (LKKI), hal. 8.

¹⁰ Endang, 1999, *Rekayasa Genetika*, Handout ESR 1, hal.28. https://cfns.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/861/2020/05/1999_Rekayasa-Genetika_Handout_ESR_1.pdf, diakses 10 september 2023, pukul 10:00 WIT.

¹¹ Berita Pangan Produk Rekasaya Genetika, BADAN POM, <https://www.pom.go.id/berita/pangan-produk-rekayasa-genetika>, diakses 12 september 2023, pukul 15:00 WIT.

¹² M.Aulia, 2016, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Journal Hukum, Maranatha, <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/712/708>, diakses 15 September 2023, Pukul 21:00 WIT.

produk: Pelaku usaha harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan uji coba dan pengujian terhadap produk sebelum dipasarkan; 2) Memberikan informasi yang jelas: Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk rekayasa genetika kepada konsumen. Informasi yang diberikan harus mencakup bahan-bahan yang digunakan dalam produk, cara pembuatan produk, dan potensi risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk; 3) Menjamin kualitas produk: Pelaku usaha harus menjamin kualitas produk yang dihasilkan. Jika terdapat cacat pada produk, pelaku usaha harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada konsumen yang terkena dampaknya; 4) Menjaga lingkungan: Pelaku usaha harus menjaga lingkungan sekitar tempat produksi agar tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan berbahaya yang digunakan dalam produksi produk rekayasa genetika; 5) Mengikuti peraturan: Pelaku usaha harus mengikuti peraturan yang berlaku mengenai produksi dan pemasaran produk rekayasa genetika. Hal ini termasuk persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode rekayasa genetika dalam kegiatan atau proses produksi pangan, serta persyaratan bagi pengujian pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika.

Pengaturan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 109 sampai Pasal 112, lebih menekankan pada pengamanan makanan dan minuman dari bahan yang membahayakan kesehatan pada produk makanan dan minuman. Produksi makanan dan minuman yang akan dipasarkan oleh pelaku usaha harus memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan sehingga tidak membahayakan konsumen atau tidak memiliki risiko yang dapat menimbulkan masalah kesehatan. UU juga mengatur jika kedapatan melanggar, maka izin edar akan dicabut dan produk akan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Pelaku usaha dalam hal ini wajib memenuhi beberapa tahapan sebelum pangan produk rekayasa genetiknya bisa diedarkan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang, meliputi: 1) Persyaratan untuk melaksanakan pengkajian pangan produk rekayasa genetika; 2) Melaksanakan pengkajian untuk mengetahui apakah produk yang akan diedarkan memenuhi uji keamanan pangan atau tidak. Jika lolos tahap pengkajian maka akan diberikan izin edar; 3) Ikut melaksanakan kontrol terhadap pangan produk rekayasa genetika yang sudah diedarkan di pasar.

Melakukan perbuatan melawan hukum, pelaku usaha bertanggung jawab terhadap pangan produk rekayasa genetika kepada konsumen yang bisa menimbulkan kerugian¹⁴. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa produk pangan rekayasa genetika yang dihasilkan aman dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dalam hal terjadi kerugian atau bahaya bagi konsumen akibat produk rekayasa genetika, produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum. Mereka harus memberikan ganti rugi dan menjamin bahwa produk yang dihasilkan aman bagi konsumen. Pemerintah juga memiliki peran dalam melindungi konsumen terkait produk rekayasa genetika, seperti dengan memperketat pengawasan terhadap produksi dan peredaran produk rekayasa genetika.

C. Komersial Produk Pangan yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetika

Ketentuan tentang pemberian label telah diatur secara khusus dalam PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Menurut Pasal 1 Angka 3 PP No. 69 Tahun 1999, label

¹³ Pasulima L Theresia, Sopamena F Ronald, 2023, Keamanan Produk Pangan Yang Dijual Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *Bacarita Law Journal Volume 3*, Nomor 2, h. 120-121.

¹⁴ K. Andang, B. E. Turisno, and S. Suradi, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Hasil Rekayasa Genetika, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1, h. 510-523.

pangan adalah: “Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan”, dalam Pasal 2 PP tentang Label dan Iklan Pangan tersebut disebutkan bahwa:

- 1) “Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan.

Ketentuan mengenai pemberian label pangan juga diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya angka i yang berbunyi:

- 2) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Selain itu, ketentuan mengenai pemberian label telah diatur juga dalam Pasal 97 UURI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang berbunyi: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, didalam, dan/atau di kemasan pangan.” Pemberian label pada kemasan makanan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi produk makanan dalam kemasan. Label pangan berfungsi sebagai sumber informasi, sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan sebagai sarana mengikat transaksi

Label Produk beda dengan label merek yang bisa berupa tulisan atau gambar saja, label produk berisi info lengkap terkait produk tersebut. Ada yang menjadi satu dengan label merek, tapi ada juga yang berbeda penempatannya. Misalnya pada kemasan susu, label merek ada di depan, sedangkan label produk ada di belakang. Label merek merupakan tulisan atau logo merek sebuah produk. Penempatannya bisa di mana saja, tergantung dari produknya. Fungsi label merek adalah untuk identitas perusahaan dan membedakan merek tersebut dengan merek lainnya.¹⁵ Merek secara esensial memiliki fungsi selaku identifikasi sumber untuk pihak konsumen yang memperlihatkan kualitas serta asal dari barang ataupun jasa.¹⁶ Label merek (brand label) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk. Label tingkat (grade label) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.




¹⁵ Jenis Label Produk, <https://onlineprint.co.id/blog/4-jenis-label-produk/>, diakses 18 september 2023, pukul 09:00 WIT.

¹⁶ Irvan Nadia, Akyuwen J Rory, Balik Agustina, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar*, Tatohi: Jurnal Hukum Vol.1, No.12, h.1236.

Produk pangan yang mengandung hasil rekayasa genetika harus diberi label khusus agar konsumen dapat mengenali produk tersebut. Label tersebut harus mencantumkan informasi mengenai produk yang bersangkutan, antara lain seperti nama produk, berat/isi bersih, bahan yang digunakan, nama dan alamat produsen, tanggal kadaluarsa dan harga. Jika terdapat stiker seperti gambar di atas atau label dengan nomor seri 5 digit yang berawalan angka 8, produk tersebut merupakan pangan rekayasa genetika. Produk rekayasa genetika antara lain hewan transgenik, bahan asal hewan transgenik dan hasil olahannya, ikan transgenik, bahan asal ikan transgenik dan hasil olahannya. PRG juga memiliki kualitas dan kandungan gizi yang sama dengan produk pangan konvensional.



Gambar 3: (A). Label Bioengineering adalah merupakan Rekayasa Genetika, (B). Label Non GMO (genetic modifikasi organism) Proyek Non-GMO adalah organisasi nirlaba 501 yang berfokus pada organisme hasil rekayasa genetika. Organisasi ini dimulai sebagai inisiatif pengecer makanan alami independen di AS dan Kanada.



Gambar 4: (C). Label nomor seri 5 digit yang berawalan angka 8 (Produk Rekayasa Genetik), (D). Pada keterangan yang di tandai tertulis *Produced With Genetic Engineering* yaitu merupakan produk rekayasa genetik. Sedangkan Pasal 109 UURI No.39 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan: “Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan”. Pemerintah mewajibkan pemeriksaan keamanan pangan PRG sebelum diedarkan (*pre-market food safety assessment*). Pengkajian keamanan dilakukan oleh Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (selanjutnya disebut KKH PRG).

Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.03.23.03.12.1564 tahun 2012 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Pangan Rekayasa Genetika, mengatur penerapan pelabelan keterangan pangan produk rekayasa genetika sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pangan PRG yang diperdagangkan dalam bentuk curah atau dalam keadaan tidak dikemas harus diberi informasi yang jelas bahwa pangan tersebut merupakan pangan PRG. Informasi tersebut ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat dan

¹⁷ Egayanti Yusra, 2015, *Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika, Simposium dan Seminar Nasional Produk Rekayasa Genetika*, Universitas Brawijaya, Fakultas MIPA, h.10.

harus berada dalam wadah atau berdekatan dengan wadah tempat penjualan pangan tersebut.

- 2) Pangan PRG yang telah memenuhi persyaratan dan diedarkan dalam kemasan wajib mencantumkan keterangan tertulis berupa Pangan Produk Rekayasa Genetik.
- 3) Tulisan Pangan Produk Rekayasa Genetik dicantumkan jika pangan mengandung paling sedikit 5 (lima) persen pangan PRG, berdasarkan presentase kandungan Asam Deoksiribonukleat (*Deoxyribo Nucleic Acid/DNA*) PRG terhadap kandungan DNA non PRG.
- 4) Pangan yang menggunakan 1 (satu) pangan PRG (*ingredient tunggal*), tulisan Pangan Produk Rekayasa Genetik dicantumkan setelah penulisan nama jenis pangan pada bagian utama label.
- 5) Dalam hal pangan mengandung lebih dari 1 (satu) pangan PRG, perhitungan presentase kandungan dilakukan terhadap masing-masing pangan PRG, tulisan Pangan Produk Rekayasa Genetik dicantumkan setelah penulisan nama bahan pangan yang bersangkutan pada bagian daftar bahan yang digunakan.
- 6) Ukuran huruf untuk tulisan Pangan Produk Rekayasa Genetik harus sama dengan ukuran huruf nama jenis pangan atau nama bahan pangan.
- 7) Pangan yang telah mengalami proses pemurnian lebih lanjut sehingga tidak teridentifikasi mengandung protein PRG seperti minyak, lemak, gula, dan pati, tidak wajib diberi keterangan PRG.

A. Akibat Hukum Tidak Mencantumkan Label Produk Rekayasa Genetika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁸. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan atau jasa yang berawal dari tahap untuk mendapatkan barang dan atau jasa hingga ke akibat-akibat yang timbul dari pemakaian barang dan atau jasa tersebut¹⁹.

Berbicara tentang tanggung jawab pelaku usaha, maka terlebih dahulu harus dibicarakan mengenai kewajibannya karena dari kewajiban akan lahir tanggung jawab. Tanggung jawab timbul karena seseorang atau suatu pihak mempunyai suatu kewajiban, termasuk kewajiban karena Undang-undang dan hukum.²⁰

Merujuk UUPK, jika suatu produk merugikan konsumen, maka produsen bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen. Kewajiban itu tetap melekat pada produk meskipun antara pelaku usaha dan konsumen tidak terdapat persetujuan lebih dahulu. Hal ini di dasarkan pada perbuatan melawan hukum, sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mengharuskan orang yang bersalah menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu.

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999). Ganti rugi sebagaimana

¹⁸ Rahardjo Satjipto, 2014, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 74.

¹⁹ Sidalabol Janus, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Medan: Citra Aditya Bakti, h. 7.

²⁰ N. H. T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, h. 137.

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 19 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999).

Rincian kompensasi yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tampak hanya bersifat material karena tidak ditentukan tentang kemungkinan lain yang melebihi kerugian material. Misalnya, dalam hal kerugian yang bersifat immaterial atau moral, yang terkadang kerugiannya lebih besar daripada kerugian material.²¹ Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi (pasal 19 ayat (3) UU No. 8 tahun 1999). Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (pasal 19 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen (pasal 19 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1999).

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa UUPK menyediakan bermacam-macam sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha sesuai dengan pasal yang dilanggar antara lain:

- 1) Sanksi administratif, Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (pasal 60).
- 2) Sanksi pidana, Penuntutan dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya (pasal 61). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (pasal 62).
- 3) Hukuman tambahan, terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
 - a) Perampasan barang tertentu;
 - b) Pengumuman keputusan hakim;
 - c) Pembayaran ganti rugi;
 - d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebutkan timbulnya kerugian konsumen;
 - e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
 - f) Pencabutan izin usaha.

Sedangkan pada saat peredaran produk pangan rekayasa genetika pelaku usaha tunduk pada ketentuan tentang pelabelan pangan yang diatur dalam pasal 100 UU No.18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa: 1) Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan; 2) Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 100 UURI No. 18 Tahun 2012 ini dapat dikenai sanksi Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 103 berupa: Denda; Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; Ganti rugi; dan/atau Pencabutan izin. Pelaksanaan lebih

²¹ *Ibid*, h. 144.

lanjut dari ketentuan ini diatur dalam panduan pelabelan pangan produk rekayasa genetika yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.03.23.03.12.1564 tahun 2012 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Pangan Rekayasa Genetika. Dari beberapa peraturan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab pelaku usaha terkait dengan peredaran pangan produk rekayasa genetika telah diatur secara rinci dan dapat diterapkan di Indonesia.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk yang mengandung bahan rekayasa genetika memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan produk yang dihasilkan dan memenuhi kewajiban tentang pelabelan produk pangan yang mengandung bahan rekayasa genetika. Produsen atau orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pada label untuk pangan hasil rekayasa genetika, wajib dicantumkan tulisan "PANGAN REKAYASA GENETIKA". Jika terjadi peristiwa yang merugikan konsumen karena produk yang dihasilkan, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab dan memenuhi tuntutan ganti rugi. Akibat hukum bagi produsen atau orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang tidak mencantumkan label rekayasa genetika adalah dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi hukum yang dapat dikenakan antara lain berupa denda, penutupan sementara atau pencabutan izin usaha, dan atau tuntutan pidana. Oleh karena itu, produsen atau orang yang memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia sebaiknya mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan agar terhindar dari sanksi hukum.

REFERENSI

Jurnal

- Irvan Nadia, Akyuwen J Rory, Balik Agustina, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar*, Tatohi: Jurnal Hukum Vol.1, No.12.
- K. Andang, B. E. Turisno, and S. Suradi, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Hasil Rekayasa Genetika*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1.
- Leterulu, M. R., Tjoanda, M., & Balik, A (2021). *Perlindungan Konsumen Produk Ikan Mentah Di Pasar Arumbi Mardika Ambon Terkait Ketersediaan Fasilitas Sanitasi*. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 5 .
- M.Aulia, 2016, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, *Journal Hukum, Maranatha*,
<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/712/708>.
- Pasulima L Theresia, Sopamena F Ronald, 2023, *Keamanan Produk Pangan Yang Dijual Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, *Bacarita Law Journal Volume 3*, Nomor 2.

Buku

- Egayanti Yusra, 2015, *Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika, Simposium dan Seminar Nasional Produk Rekayasa Genetika*, Universitas Brawijaya, Fakultas MIPA

- Endang, 1999, *Rekayasa Genetika*, Handout ESR 1, https://cfns.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/861/2020/05/1999_Rekayasa-Genetika_Handout_ESR_1.pdf,
- Muhammad Siddiq Arima, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Indonesia (LKKI)
- N. H. T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei.
- Peter Mahumad Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung : PT Kharisma Putra Utama.
- Rahardjo Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normative*. PT. Raja Gravindo Persada.
- Sidalabol Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Medan: Citra Aditya Bakti.
- Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain**
- Berita Pangan Produk Rekasaya Genetika, BADAN POM, <https://www.pom.go.id/berita/pangan-produk-rekayasa-genetika>, diakses 12 september 2023
- Jenis Label Produk, <https://onlineprint.co.id/blog/4-jenis-label-produk/>, diakses 18 september 2023
- Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, <https://tanamanpangan.pertanian.go.id/detil-konten/iptek/14>, diakses 24 juni 2023
- Koalisi Ornop untuk keamanan dan pangan, *Menggugat Peredaran Pangan Transgenik*, <http://www.ylki.or.id>, diakses 12 April 2023
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Pemerintah Harus Serius Tangani Produk Pangan Transgenik*, <http://www.ylki.or.id>, diakses 12 April 2023
- MIW, 2023, Enggan Disahkan Ini Urgensi UU Sumber Daya Genetika, KlikLegal, <https://kliklegal.com/enggan-disahkan-ini-urgensi-uu-sumber-daya-genetika/>, diakses 24 juni 2023